

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN - MANAJEMEN - KEGIATAN - ORGANISASI

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 46, BD.2025 NO.46 : (58 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : ● Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko, perlu menetapkan kembali PERBUP tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menggantikan PERBUP No. 5 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PERKA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. Per-1326/KILB/2009; PERKA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 24 Tahun 2013; PERBUP Penajam Paser Utara No. 31 Tahun 2012; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019.
- A) PERBUP ini memuat ketentuan penyelenggaraan pengelolaan risiko oleh PEMDA yang dilakukan atas: a. tujuan strategis PEMDA; b. tujuan strategis Perangkat Daerah, dan c. tujuan pada tingkatan kegiatan dan kerja sama Daerah. B) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: a. pengembangan budaya sadar risiko; b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. C) Pengelolaan risiko tersebut diuraikan dalam Lampiran.

CATATAN : ● Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2025.